



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /POJK.04/2017
TENTANG
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan standar internasional dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, perlu untuk menyempurnakan peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
2. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
3. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.

6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
7. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
8. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
10. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
11. Kelompok Usaha Emiten adalah Emiten dan semua perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
12. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
13. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
14. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

15. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
16. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
18. Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Emiten.
19. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
20. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
21. Direksi adalah organ Emiten yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten untuk kepentingan Emiten, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta mewakili Emiten, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
22. Dewan Komisaris adalah organ Emiten yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

23. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
24. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Pasal 2

- (1) Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten.
- (2) Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (3) Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (4) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- (5) Fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus dan Prospektus Ringkas.
- (6) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel dalam

Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.

- (7) Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

Pasal 3

Dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten serta penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Prospektus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab bahwa Prospektus telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Emiten harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas serta menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sesuai urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengungkapan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh Emiten.

BAB II BENTUK PROSPEKTUS

Pasal 6

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus paling sedikit memuat bagian sebagai berikut:

- a. informasi pada bagian kulit muka Prospektus;
- b. daftar isi;
- c. ringkasan Prospektus;
- d. Penawaran Umum;
- e. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;
- f. pernyataan utang;
- g. ikhtisar data keuangan penting;
- h. analisis dan pembahasan oleh manajemen;
- i. faktor risiko;
- j. kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik;
- k. keterangan tentang Emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha;
- l. ekuitas;
- m. kebijakan dividen;
- n. perpajakan;
- o. penjaminan emisi Efek (jika ada);
- p. lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain;
- q. ketentuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham;
- r. tata cara pemesanan Efek bersifat ekuitas;
- s. penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas;
- t. pendapat dari segi hukum;

- u. laporan keuangan; dan
- v. laporan Penilai dan laporan tenaga ahli (jika ada).

BAB III ISI PROSPEKTUS

Bagian Pertama Informasi pada Bagian Kulit Muka Prospektus

Pasal 7

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. masa penawaran;
- c. tanggal penjatahan;
- d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- e. tanggal distribusi Efek;
- f. tanggal pencatatan, jika Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- g. nama lengkap Emiten, alamat, logo (jika ada), nomor telepon, nomor faksimili, surat elektronik, Situs Web, dan kotak pos termasuk pabrik serta kantor perwakilan (jika ada), dan kegiatan usaha utama dari Emiten;
- h. nama Bursa Efek, jika Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:
 - 1. jenis dan jumlah Efek bersifat ekuitas;
 - 2. uraian singkat tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan; dan
 - 3. jumlah nominal (jika ada), harga penawaran, dan total nilai penawaran;
- j. nama dari penjamin pelaksana emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- k. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;

1. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”

“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.”;
- m. pernyataan dalam huruf kapital bahwa Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.”; dan
- n. pernyataan singkat dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai:
 1. risiko utama yang dihadapi Emiten; dan
 2. risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan (jika ada).

Pasal 8

Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan

- mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- b. pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing;
 - c. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada);
 - d. dalam hal Efek bersifat ekuitas akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten harus memberikan informasi atas tindakan yang akan diambil oleh Emiten jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Efek bersifat ekuitas tersebut;
 - e. dalam hal Prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus, pihak dimaksud harus membuat pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut; dan
 - f. pernyataan Emiten tentang rencana stabilisasi harga Efek, sebagai berikut:
 1. jika direncanakan opsi penjatahan lebih dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca mengenai rencana dan tujuan dilaksanakannya opsi penjatahan lebih, termasuk rencana stabilisasi harga; dan

2. jika direncanakan untuk melakukan stabilisasi harga saham tertentu yang telah tercatat di Bursa Efek untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek bersifat ekuitas dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang berbunyi sebagai berikut:

"DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR SAHAM YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI EFEK DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI EFEK MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU".

Bagian Kedua

Daftar Isi

Pasal 9

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus meliputi uraian mengenai bagian dan halaman.

Bagian Ketiga

Ringkasan Prospektus

Pasal 10

Dalam bagian ringkasan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha dan prospek usaha Emiten;

- b. keterangan tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan;
- c. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
- d. struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan;
- e. data keuangan penting;
- f. keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan dalam bentuk tabel (jika ada);
- g. risiko usaha; dan
- h. kebijakan dividen.

Bagian Keempat Penawaran Umum

Pasal 11

Dalam bagian Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang Efek bersifat ekuitas yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - 1. jenis dan jumlah Efek bersifat ekuitas;
 - 2. nilai nominal (jika ada);
 - 3. harga penawaran;
 - 4. total nilai Penawaran Umum;
 - 5. Efek lain yang menyertai (jika ada), paling sedikit meliputi:
 - a) untuk waran, paling sedikit meliputi:
 - 1) jenis dan jumlah Efek yang mendasarinya;
 - 2) jumlah waran yang akan diterbitkan;
 - 3) jumlah waran yang masih dan akan beredar;
 - 4) tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya pelaksanaan waran;
 - 5) harga saham baru dalam pelaksanaan waran;

- 6) ketentuan mengenai perubahan harga pelaksanaan; dan
 - 7) ketentuan material lainnya dari waran dimaksud;
- b) untuk Efek yang dapat dikonversi menjadi saham yang dapat dibeli kembali, paling sedikit meliputi:
- 1) uraian tentang syarat konversi termasuk apakah hak konversi akan hilang jika tidak dilaksanakan sebelum tanggal yang diungkapkan dalam pengumuman pembelian kembali;
 - 2) tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya konversi; dan
 - 3) jenis, frekuensi serta waktu pengumuman pembelian kembali termasuk dimana pengumuman tersebut akan dipublikasikan; dan
6. jumlah Efek bersifat ekuitas yang dialokasikan kepada karyawan (jika ada);
- b. hak pemegang saham meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut (jika ada) dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham;
- c. keterangan tentang opsi peninjanaan lebih (jika ada) termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya, dan rencana stabilisasi harga;
- d. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon, nomor faksimili, surat elektronik, Situs Web, nomor kotak pos termasuk pabrik serta kantor perwakilan, dan kegiatan usaha utama dari Emiten;
- e. pernyataan ringkas dalam huruf kapital tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek bersifat ekuitas;

- f. keterangan mengenai permodalan pada waktu Prospektus diterbitkan harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 2. seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 3. keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham portepel (saham dalam simpanan) dan/atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);
 4. keterangan tentang (jika ada):
 - a) jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek; serta
 - b) pembatasan atas pencatatan saham;
 5. keterangan tentang rencana Emiten untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada); dan
 6. informasi mengenai jumlah, nilai perolehan, dan nilai nominal saham Emiten yang dimiliki oleh Emiten sendiri (jika ada), termasuk rencana pelepasan jika sudah dapat ditentukan dan potensi dilusi kepada pemegang saham;
- g. uraian mengenai opsi untuk memiliki saham Emiten (termasuk waran atau Efek konversi lain) yang telah diberikan atau disetujui untuk diberikan kepada karyawan, manajemen, pemegang saham, dan/atau pemegang Efek bersifat ekuitas dari Emiten atau Kelompok Usaha Emiten (jika ada) yang meliputi:
1. jumlah opsi;
 2. kategori pihak yang memiliki opsi; dan

3. syarat, ketentuan, dan prosedur untuk penerbitan saham terkait dengan pelaksanaan opsi dimaksud;
- h. keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum Penawaran Umum dan proforma struktur modal saham sesudah Penawaran Umum dalam bentuk tabel dengan ketentuan tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:
1. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal saham atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 2. rincian kepemilikan saham pemegang saham dengan ketentuan pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan nama, jumlah saham, jumlah nilai nominal saham dan persentase kepemilikan atau jumlah dan nilai saham serta persentase kepemilikan dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 3. saham portepel (saham dalam simpanan), yang mencakup jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal saham, atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal; dan
 4. proforma modal saham apabila Efek yang dapat dikonversikan atau dilaksanakan menjadi saham telah dikonversikan atau dilaksanakan (jika ada);
- i. ketentuan dan keterangan mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten termasuk karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (jika ada); dan

- j. informasi tentang persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum (jika ada).

Pasal 12

Dalam hal terdapat pelepasan saham Emiten yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham lainnya, dalam bagian Penawaran Umum harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. nama dan alamat pemegang saham dimaksud serta hubungannya dengan Emiten atau afiliasinya dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
- b. jenis, jumlah, dan persentase saham yang ditawarkan oleh pemegang saham dimaksud;
- c. jumlah dan persentase Efek yang dimiliki oleh pemegang saham dimaksud pada tanggal sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan setelah masa Penawaran Umum dalam hal sudah dapat ditentukan;
- d. nama, kegiatan usaha (jika ada), serta ada atau tidaknya hubungan afiliasi dengan Emiten dari pihak yang akan melakukan pembelian Efek bersifat ekuitas Emiten yang ditawarkan oleh pemegang saham kepada pihak tertentu, dalam hal jumlah saham yang akan dibeli tersebut berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran; dan
- e. keterangan mengenai pembagian biaya dalam rangka Penawaran Umum secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang ditawarkan oleh Emiten dan pemegang saham.

Bagian Kelima
Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran
Umum

Pasal 13

Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan/atau persentase dengan ketentuan:
 1. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pembayaran utang seluruhnya atau sebagian, informasi yang harus diungkapkan meliputi keterangan mengenai kreditur, sifat hubungan afiliasi dengan kreditur (jika ada), nilai pinjaman atau jumlah utang saat ini, tingkat bunga, jatuh tempo, penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi, riwayat utang, prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran, saldo utang (setelah dibayar sebagian) dan pelunasan lebih awal (jika ada);
 2. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan dalam perusahaan lain, informasi yang harus diungkapkan meliputi uraian singkat mengenai kegiatan usaha dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli, alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan dalam perusahaan lain, nama pihak penjual, metode penentuan nilai transaksi dan tahapan perkembangan status dari pembelian saham atau

- akuisisi atau penyertaan tersebut serta sifat hubungan afiliasi (jika ada);
3. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan memperoleh aset secara langsung atau tidak langsung di luar kegiatan usaha utama Emiten, informasi yang harus diungkapkan meliputi alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian aset, jumlah dana yang digunakan, jenis aset, dan nama pihak penjual dengan ketentuan, jika aset tersebut diperoleh dari pihak yang terafiliasi dengan Emiten, fakta tersebut harus diungkapkan termasuk sifat hubungannya dengan Emiten serta bagaimana nilai perolehan aset ditentukan; dan
 4. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, informasi yang harus diungkapkan meliputi nama Perusahaan Anak dan tujuan penggunaan dana oleh Perusahaan Anak; dan
- b. keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi.

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek tidak menjamin secara penuh, Emiten harus memuat atau mengungkapkan:

- a. jumlah minimum dana yang dapat diperoleh melalui Penawaran Umum berdasarkan keyakinan manajemen;
- b. prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum; dan
- c. risiko dan rencana manajemen dalam hal Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan tidak terjual sesuai rencana.

Pasal 15

Emiten harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang, yang paling sedikit meliputi:

- a. biaya jasa penjaminan;
- b. biaya jasa penyelenggaraan;
- c. biaya jasa penjualan;
- d. biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal;
- e. biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal;
- f. biaya jasa konsultasi keuangan; dan
- g. biaya lain-lain.

Bagian Keenam Pernyataan Utang

Pasal 16

Dalam bagian pernyataan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. pernyataan mengenai posisi seluruh liabilitas pada tanggal laporan keuangan terakhir;
- b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data termasuk nama kantor Akuntan Publik yang mengaudit disertai opini yang diberikan;
- c. penjelasan rincian masing-masing liabilitas sesuai dengan liabilitas di laporan posisi keuangan;
- d. komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan terakhir;
- e. liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab atau alasannya;
- f. pinjaman yang diterima oleh Emiten dan/atau Perusahaan Anak dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Emiten dan/atau Perusahaan Anak

- yang material, yang mencakup jumlah pinjaman untuk tanggal terkini yang dapat ditentukan, tingkat bunga, sifat dari pinjaman, jaminan yang diberikan, pemenuhan terhadap ketentuan liabilitas dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas; dan
- g. pernyataan manajemen.

Pasal 17

- (1) Pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
- a. seluruh liabilitas Emiten per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan dalam Prospektus;
 - b. ada atau tidak adanya fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada:
 - 1. liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik; dan
 - 2. liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
 - c. kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Emiten sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. ada atau tidak adanya pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Emiten yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten, termasuk penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Emiten atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Emiten termasuk perkembangan

- terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit (jika ada);
- e. ada atau tidak adanya keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang (jika ada); dan
 - f. tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik.
- (2) Dalam hal dinyatakan terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diungkapkan uraian secara rinci mengenai fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi pada liabilitas dimaksud.

Bagian Ketujuh
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pasal 18

- (1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
- a. keterangan laporan keuangan yang telah diaudit yang menjadi sumber data termasuk informasi Akuntan Publik, nama kantor Akuntan Publik, opini yang diberikan, dan penjelasan tentang periode laporan keuangan yang dicakup;
 - b. data keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun buku ditambah interim (jika ada);
 - c. dalam hal terdapat data keuangan periode interim, disajikan perbandingannya dengan periode yang

sama tahun sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan;

- d. data keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit meliputi:
1. pendapatan;
 2. laba (rugi) bruto;
 3. laba (rugi) tahun berjalan;
 4. penghasilan komprehensif lain;
 5. total penghasilan komprehensif tahun berjalan;
 6. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;
 7. jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;
 8. laba (rugi) per saham;
 9. dividen per saham (jika ada pembagian dividen);
 10. total aset lancar, total aset tidak lancar, dan total aset;
 11. total liabilitas jangka pendek, total liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 12. total ekuitas;
 13. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset;
 14. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas;
 15. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan;
 16. rasio lancar;
 17. rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 18. rasio liabilitas terhadap total aset;
 19. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya; dan

20. informasi nilai kurs, dalam hal laporan keuangan Emiten disusun selain dalam mata uang Rupiah, paling sedikit meliputi:
- a) nilai kurs pada tanggal yang paling akhir yang dapat diketahui;
 - b) nilai kurs tertinggi dan terendah untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir;
 - c) nilai kurs rata-rata untuk setiap tahun dan periode interim yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan nilai kurs rata-rata pada hari terakhir pada tiap bulan dalam periode dimaksud; dan
 - d) sumber informasi atas pengungkapan nilai kurs yang digunakan.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten dengan laporan keuangan Emiten termasuk nama pos yang digunakan.

Bagian Kedelapan

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Pasal 19

Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus.

Pasal 20

Bahasan dan analisis serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun buku, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan, dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mencakup mengenai:
 1. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
 2. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 3. ekuitas; dan
 4. pendapatan, beban, laba (rugi) tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan;
- b. bahasan mengenai operasi per segmen operasi (jika ada) dikaitkan dengan kondisi keuangan Emiten secara keseluruhan, yang paling sedikit mencakup:
 1. produksi;
 2. penjualan atau pendapatan usaha;
 3. kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Emiten;
 4. profitabilitas; dan
 5. peningkatan atau penurunan kapasitas produksi;
- c. bahasan mengenai likuiditas Emiten paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 1. sumber likuiditas secara internal dan eksternal;
 2. sumber likuiditas yang material yang belum digunakan;
 3. kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten; dan
 4. pernyataan Emiten mengenai kecukupan modal kerja atau jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan Emiten untuk

mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan;

- d. bahasan mengenai sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Emiten;
- e. bahasan mengenai pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai;
- f. bahasan mengenai komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan, dengan penjelasan tentang:
 - 1. pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - 2. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
 - 3. sanksi;
 - 4. tujuan dari investasi barang modal;
 - 5. distribusi investasi secara geografis;
 - 6. sumber dana yang digunakan;
 - 7. mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman;
 - 8. tindakan yang dilakukan Emiten untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada);
 - 9. prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal; dan
 - 10. peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal;
- g. bahasan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman dan pengaruhnya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten

pada masa yang akan datang yang disertai keterangan mengenai semua pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;

- h. bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir;
- i. bahasan mengenai komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten;
- j. bahasan dalam hal laporan keuangan mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, yang meliputi pembahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru, disertai uraian mengenai penyebab kenaikan harga atau volume tersebut;
- k. bahasan mengenai dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Emiten menjalankan usahanya jika berdirinya kurang dari 3 (tiga) tahun, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing, jika material;
- l. bahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku meliputi:
 - 1. ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material;

2. alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan
 3. dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Emiten;
- m. bahasan mengenai kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Emiten dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan;
- n. bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir, kebutuhan pinjaman musiman, analisis jatuh tempo pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan (jika ada), dengan ketentuan dalam hal pinjaman berasal dari luar negeri harus diungkapkan secara terpisah dengan jumlah mata uang asingnya; dan
- o. bahasan mengenai investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup (jika ada).

Pasal 21

Dalam hal laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan diungkapkan dalam bagian analisis dan pembahasan manajemen, pengungkapan tersebut harus disertai bahasan tentang prakiraan penjualan atau pendapatan usaha, laba bersih, dan kondisi keuangan secara keseluruhan dengan ketentuan:

- a. prakiraan keuangan harus dipersiapkan dengan seksama, objektif, dan berdasarkan asumsi yang wajar dan layak dipercaya;
- b. prakiraan keuangan harus disertai dengan penjelasan mengenai sejauh mana prakiraan penjualan atau pendapatan usaha didasarkan pada kontrak atau pesanan yang pasti, alasan bahwa prakiraan tersebut

- dapat dicapai, dan dampak dari perubahan kondisi bisnis dan operasi atas prakiraan tersebut;
- c. kewajaran penyusunan prakiraan keuangan harus diperiksa oleh Akuntan Publik, dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik harus diungkapkan dalam pembahasan manajemen; dan
 - d. Emiten wajib bertanggung jawab atas kelayakan prakiraan keuangan tersebut.

Bagian Kesembilan Faktor Risiko

Pasal 22

Dalam bagian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten;
- b. risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Emiten, yang timbul karena paling sedikit meliputi:
 - 1. persaingan;
 - 2. investasi atau aksi korporasi;
 - 3. kegagalan Emiten memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya;
 - 4. perubahan teknologi;
 - 5. kelangkaan sumber daya; dan
 - 6. pasokan bahan baku;
- c. risiko umum, yang timbul karena paling sedikit meliputi:
 - 1. kondisi perekonomian secara makro atau global;
 - 2. perubahan kurs valuta asing;
 - 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-

- undangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten;
4. tuntutan atau gugatan hukum;
 5. kebijakan pemerintah; dan
 6. ketentuan negara lain atau peraturan internasional;
- d. risiko bagi investor; dan
- e. pernyataan bahwa faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Emiten.

Pasal 23

- (1) Faktor risiko usaha dan risiko umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c harus disusun berdasarkan bobot risiko.
- (2) Pengungkapan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara rinci disertai dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Emiten.

Bagian Kesepuluh

Kejadian Penting setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik

Pasal 24

Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang semua kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
- b. pernyataan manajemen mengenai tidak terdapatnya kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

Bagian Kesebelas
Keterangan tentang Emiten, Kegiatan Usaha, serta
Kecenderungan dan Prospek Usaha

Pasal 25

Dalam bagian keterangan tentang Emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. riwayat Emiten, yang meliputi keterangan tentang:
 1. pendirian Emiten, paling sedikit meliputi tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama Emiten, dan kegiatan usahanya, termasuk riwayat singkat mengenai pendirian, bentuk dan nama organisasi jika bukan merupakan perusahaan;
 2. struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan, meliputi:
 - a) modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh meliputi jumlah saham, nilai nominal per saham dan jumlah nilai nominal saham, atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 - b) informasi mengenai jumlah, nilai buku, dan nilai nominal saham Emiten yang dimiliki oleh Emiten sendiri (jika ada); dan
 - c) informasi mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris beserta persentase kepemilikannya;
 3. kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Emiten, meliputi:
 - a) sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis

- yang menyangkut Emiten dan Kelompok Usaha Emiten yang berdampak signifikan terhadap Emiten (jika ada);
- b) sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Anak yang signifikan (jika ada);
 - c) aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama;
 - d) setiap perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali (jika ada); dan
 - e) penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;
4. perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran;
 5. perizinan yang dimiliki Emiten dan Perusahaan Anak, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha Emiten dan Perusahaan Anak, termasuk nama institusi yang mengeluarkan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 6. perjanjian penting;
 7. aset tetap yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten, termasuk penggunaan atau pemanfaatannya saat ini;
 8. ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Emiten dan biaya yang telah dikeluarkan Emiten atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup; dan

9. struktur kepemilikan saham Kelompok Usaha Emiten (jika ada) yang dibuat dalam bentuk diagram;
- b. keterangan tentang Pengendali, yang meliputi:
1. keterangan tentang Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, dan/atau Pemegang Saham Utama yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram dengan ketentuan:
 - a) dalam hal Pengendali dan/atau Pemegang Saham Utama berbentuk badan hukum, informasi yang harus diungkapkan meliputi pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan; dan
 - b) dalam hal terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali, hal tersebut harus diungkapkan;
 2. dalam hal terdapat calon Pengendali baru, harus diungkapkan:
 - a) nama calon Pengendali;
 - b) alamat domisili atau kantor pusat calon Pengendali;
 - c) kegiatan usaha (jika ada);
 - d) status badan hukum (jika ada);
 - e) susunan pengurus dan pengawas (jika ada);
 - f) struktur permodalan atau informasi yang setara;
 - g) penerima manfaat dari calon Pengendali baru (jika ada);
 - h) sifat hubungan afiliasi dengan Emiten (jika ada);
 - i) keterangan mengenai persentase kepemilikan saham calon Pengendali Emiten; dan

- j) uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada);
- c. pengurus dan pengawas, yang meliputi:
 - 1. nama disertai foto anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 2. uraian singkat dari setiap anggota Dewan Komisaris atau organ lain yang setara yang meliputi:
 - a) kewarganegaraan;
 - b) umur;
 - c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 - d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan;
 - e) pendidikan formal meliputi nama sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar; dan
 - f) masa jabatan;
 - 3. uraian singkat dari setiap anggota Direksi atau organ lain yang setara, meliputi:
 - a) kewarganegaraan;
 - b) umur;
 - c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 - d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan;
 - e) pendidikan formal meliputi nama sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar;
 - f) kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek (jika ada);
 - g) hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten (jika ada); dan
 - h) masa jabatan;
 - 4. sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Emiten (jika ada); dan

5. informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten (jika ada);
- d. tata kelola perusahaan, yang meliputi:
- uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir dan yang akan dilaksanakan oleh Emiten, paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. Dewan Komisaris termasuk komisaris independen, yang paling sedikit meliputi:
 - a) uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi;
 - c) frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris; dan
 - d) kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada);
 2. Direksi, yang paling sedikit meliputi:
 - a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab;
 - b) pengungkapan besarnya remunerasi;
 - c) frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi;
 - d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada); dan
 - e) kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada);
 3. sekretaris perusahaan, yang paling sedikit meliputi:
 - a) nama, alamat, nomor telepon, dan surat elektronik;

- b) uraian pengalaman kerja;
 - c) uraian tugas dan tanggung jawab; dan
 - d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada);
4. komite yang dimiliki (jika ada), yang paling sedikit meliputi:
- a) landasan hukum pengangkatan komite;
 - b) nama dan uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite;
 - c) uraian tugas dan tanggung jawab komite;
 - d) frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite; dan
 - e) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite;
5. uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal;
6. penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko;
7. uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan (jika ada); dan
8. struktur organisasi Emiten;
- e. sumber daya manusia, yang paling sedikit meliputi:
- 1. rincian jumlah pegawai tetap Emiten dan Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun yang disajikan dalam tabel, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia, termasuk penjelasan jika terjadi perubahan penting atas jumlah pegawai dimaksud;
 - 2. rincian pegawai berdasarkan aktivitas utama dan lokasi Emiten;
 - 3. rincian jumlah pegawai tidak tetap Emiten dan Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun (jika ada);

4. informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya (jika ada), yang paling sedikit meliputi nama, umur, pengalaman kerja, tugas, dan perizinan;
 5. sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);
 6. rincian penggunaan tenaga kerja asing dan perizinannya (jika ada);
 7. sarana kesejahteraan (jika ada), yang meliputi:
 - a) pengobatan;
 - b) transportasi;
 - c) perjanjian kerja bersama;
 - d) asuransi;
 - e) koperasi; dan
 - f) dana pensiun;
 8. informasi mengenai keberadaan dan aktivitas serikat pekerja serta hubungannya dengan manajemen; dan
 9. uraian mengenai perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada);
- f. perkara yang dihadapi Emiten dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten (jika ada);
- g. informasi tentang Perusahaan Anak dan/atau perusahaan asosiasi (jika ada), paling sedikit:
1. Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi, yang paling sedikit meliputi:
 - a) nama;
 - b) tahun pendirian;
 - c) kegiatan usaha yang diuraikan secara umum;

- d) struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir;
 - e) perizinan terkait dengan kegiatan usaha;
 - f) pengurusan dan pengawasan;
 - g) data keuangan penting 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun buku;
 - h) analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada Perusahaan Anak;
 - i) proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Emiten;
 - j) kontribusi pendapatan Perusahaan Anak terhadap Emiten; dan
 - k) tahun dimulainya investasi oleh Emiten di Perusahaan Anak; dan
2. perusahaan asosiasi yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi, yang paling sedikit meliputi nama, kegiatan usaha yang diuraikan secara umum, dan persentase kepemilikan saham;
- h. kegiatan usaha Emiten serta kecenderungan dan prospek usaha yang meliputi:
- 1. uraian secara umum mengenai produk dan/atau jasa utama yang diberikan, termasuk produksi atau operasi;
 - 2. keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku, tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku;
 - 3. keterangan tentang proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas

barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material;

4. dalam hal terdapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang dapat merugikan kedudukan persaingan Emiten, keterangan dimaksud tidak harus diungkapkan;
5. kapasitas hasil produksi selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. produk utama barang dan/atau jasa Emiten dan pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir (jika ada);
7. setiap kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten;
8. setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang;
9. dalam hal tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, Emiten harus memberikan pernyataan yang memadai mengenai hal tersebut;
10. masa berlaku dari hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau

dikuasai Emiten dan/atau oleh Perusahaan Anak serta pentingnya hal tersebut bagi Emiten;

11. sifat musiman dari kegiatan usaha Emiten (jika ada);
12. kegiatan usaha Emiten sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus;
13. uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun, penyebab penumpukan pesanan, dan potensi penumpukan pesanan pada masa yang akan datang (jika ada);
14. keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Emiten dalam industri berdasarkan sumber data yang layak dipercaya (jika ada);
15. uraian tentang kebijakan riset dan pengembangan Emiten termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun dan persentasenya terhadap penjualan atau pendapatan bersih;
16. uraian tentang kegiatan pemasaran mencakup:
 - a) daerah pemasaran produk;
 - b) sistem penjualan dan distribusi; dan
 - c) data penjualan dari Emiten dan Perusahaan Anak, dalam nilai mata uang pelaporan dan satuan (jika ada) selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran;
17. uraian tentang prospek usaha Emiten sehubungan dengan industri, perekonomian secara umum, dan pasar domestik atau internasional, serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika terdapat sumber data yang layak dipercaya;
18. besarnya ketergantungan Emiten terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk

kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah;

19. uraian tentang transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan (jika ada) yang meliputi nama pihak, jenis, nilai, dan tujuan transaksi selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak Emiten berdiri jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
20. untuk setiap transaksi dengan pihak afiliasi:
 - a) yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Emiten harus mengungkapkan apakah transaksi tersebut telah atau akan dilakukan secara wajar; dan/atau
 - b) yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Emiten harus mengungkapkan apakah transaksi telah dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar;
21. untuk setiap pinjaman dari pihak afiliasi:
 - a) yang telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Emiten harus mengungkapkan apakah pinjaman diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar; dan/atau
 - b) yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Emiten harus mengungkapkan apakah pinjaman tersebut telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar dan kapan pinjaman tersebut akan atau harus dibayar;
22. untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak afiliasi yang belum digunakan, Emiten harus mengungkapkan prosedur yang akan diambil untuk

meyakinkan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar;

23. jika transaksi dan pinjaman dengan pihak afiliasi merupakan transaksi yang sejenis dan sifatnya berulang dan secara agregat bernilai material terhadap nilai Penawaran Umum, nilai transaksi dan pinjaman tersebut harus diungkapkan secara agregat; dan
24. jika anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Emiten atau Kelompok Usaha Emiten, agar diungkapkan:
 - a) nama dari perusahaan lain dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali atau Pemegang Saham Utama Emiten memiliki kepentingan;
 - b) nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten yang memiliki kepentingan;
 - c) sejauh mana kepentingan yang dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten dalam perusahaan tersebut dan sejauh mana pihak tersebut terlibat dalam manajemen perusahaan lain tersebut, baik langsung maupun tidak langsung; dan

- d) mitigasi yang telah atau akan dilakukan terhadap benturan kepentingan yang mungkin timbul.

Bagian Kedua Belas

Ekuitas

Pasal 26

- (1) Dalam bagian keterangan tentang ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran (jika ada);
 - c. rencana Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas yang menyebutkan jenis dan jumlah Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan, harga penawaran Efek bersifat ekuitas, dan nilai nominal per saham dalam hal Efek bersifat ekuitas berupa saham;
 - d. tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan
 - e. tabel proforma sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh Efek utang konversi telah ditukarkan ke dalam saham, dalam hal Efek dalam Penawaran Umum berupa Efek utang konversi.

- (2) Pengungkapan tentang ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan Publik.

Bagian Ketiga Belas
Kebijakan Dividen

Pasal 27

Dalam bagian kebijakan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen.

Bagian Keempat Belas
Perpajakan

Pasal 28

Dalam bagian perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun Emiten dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

Bagian Kelima Belas
Penjaminan Emisi Efek

Pasal 29

Dalam bagian penjaminan emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o harus memuat atau mengungkapkan uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi Efek, paling sedikit meliputi:

- a. nama penjamin pelaksana emisi Efek;
- b. nama Penjamin Emisi Efek;
- c. bentuk penjaminan;
- d. persentase dan nilai penjaminan;
- e. sifat hubungan afiliasi antara Penjamin Emisi Efek

- dengan Emiten (jika ada); dan
- f. uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga Efek bersifat ekuitas termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga.

Bagian Keenam Belas

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pihak Lain

Pasal 30

Dalam bagian lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal dan pihak lain yang berperan serta dalam Penawaran Umum;
- b. kualifikasi profesional, untuk pihak selain yang terdaftar di Pasar Modal (jika ada);
- c. keterangan mengenai keanggotaan profesi penunjang Pasar Modal dalam asosiasi; dan
- d. pernyataan Emiten terkait tidak adanya hubungan afiliasi antara Emiten dengan profesi penunjang Pasar Modal.

Bagian Ketujuh Belas

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Pasal 31

Dalam bagian ketentuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. ketentuan penting dalam anggaran dasar, paling sedikit meliputi:

1. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 2. ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan;
 3. ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa;
 4. hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, paling sedikit meliputi:
 - a) hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;
 - b) hak suara;
 - c) hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi; dan
 - d) hak memesan Efek terlebih dahulu;
 5. ringkasan ketentuan dalam anggaran dasar yang berkaitan dengan Direksi paling sedikit:
 - a) kewenangan dan pembatasan kewenangan anggota Direksi atas suatu proposal, perjanjian, kontrak atau persetujuan pinjaman (jika ada); dan
 - b) ketentuan mengenai periode jabatan anggota Direksi; dan
 6. ringkasan ketentuan dalam anggaran dasar yang penting berkaitan dengan Dewan Komisaris; dan
- b. ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham:
1. ketentuan yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara (jika ada);
 2. ketentuan yang mengatur tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Emiten, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Emiten dan Perusahaan Anak; dan

3. ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.

Bagian Kedelapan Belas

Tata Cara Pemesanan Efek Bersifat Ekuitas

Pasal 32

Dalam bagian tata cara pemesanan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. pengajuan pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas;
- b. persyaratan pemesanan yang dapat diterima;
- c. jumlah paling sedikit yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
- d. penyerahan formulir pemesanan;
- e. masa Penawaran Umum;
- f. tanggal penjatahan;
- g. kriteria dan persyaratan pemesanan khusus oleh karyawan;
- h. persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran;
- i. tanda terima untuk formulir pemesanan;
- j. metode penjatahan Efek bersifat ekuitas;
- k. kriteria pembatalan pemesanan;
- l. pengembalian uang pemesanan yang mencakup:
 1. tingkat bunga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga, atau pengukur lainnya; dan
 2. tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Efek

bersifat ekuitas dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai:

- a) jenis alat pembayaran; dan
 - b) cara pembayaran; dan
- m. distribusi Efek bersifat ekuitas.

Bagian Kesembilan Belas
Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan
Pembelian Efek Bersifat Ekuitas

Pasal 33

Dalam bagian penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Emiten, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, dan biro administrasi Efek (jika menggunakan biro administrasi Efek);
- b. penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus;
- c. tempat dimana Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum atau salinannya yang disebutkan dalam Prospektus dapat diperoleh; dan
- d. tempat dan pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh Prospektus.

Bagian Kedua Puluh
Pendapat dari Segi Hukum

Pasal 34

Dalam bagian pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t, pendapat dari Konsultan

Hukum harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keabsahan akta pendirian;
- b. kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
- d. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten;
- e. status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Emiten yang nilainya material;
- f. perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten dan Perusahaan Anak, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (jika ada);
- g. struktur permodalan dan pemegang saham Emiten serta setiap perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Emiten dan penawaran Efek bersifat ekuitas yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua Puluh Satu Laporan Keuangan

Pasal 35

Dalam bagian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku yang disajikan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek; dan
- b. laporan Akuntan Publik berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan.

Pasal 36

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Laporan keuangan interim harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan.
- (2) Laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus diaudit.

Pasal 38

Dalam hal setelah tanggal laporan keuangan terakhir, Emiten melakukan transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi Emiten, Emiten harus mengungkapkan informasi keuangan proforma.

Bagian Kedua Puluh Dua
Laporan Penilai dan Laporan Tenaga Ahli

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat laporan Penilai dan laporan tenaga ahli, dalam bagian laporan Penilai dan laporan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf v, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. ringkasan laporan Penilai atau tenaga ahli; dan
 - b. untuk tenaga ahli, harus mengungkapkan juga informasi meliputi nama, alamat, dan kualifikasi tenaga ahli serta pernyataan bahwa tenaga ahli tersebut telah memberikan persetujuan atas pencantuman ringkasan laporan dimaksud dalam Prospektus dalam hal Prospektus memuat ringkasan laporan dari tenaga ahli.
- (2) Laporan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di Pasar Modal.

BAB IV

BENTUK PROSPEKTUS RINGKAS

Pasal 40

Prospektus Ringkas paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. informasi tentang penawaran Efek bersifat ekuitas;
- b. informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;
- c. informasi tentang ikhtisar data keuangan penting;
- d. informasi tentang analisis pembahasan manajemen;
- e. informasi tentang faktor risiko;
- f. informasi tentang kejadian penting setelah tanggal

- laporan Akuntan Publik;
- g. informasi singkat tentang Emiten dan Perusahaan Anak;
- h. informasi tentang tata cara pemesanan Efek bersifat ekuitas; dan
- i. informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas.

BAB V

ISI PROSPEKTUS RINGKAS

Pasal 41

Informasi tentang penawaran Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. tanggal izin pengumuman Prospektus Ringkas;
- b. masa penawaran awal;
- c. prakiraan tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. prakiraan masa penawaran;
- e. prakiraan tanggal penjatahan;
- f. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- g. prakiraan tanggal distribusi Efek;
- h. prakiraan tanggal pencatatan, jika Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- i. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon atau faksimili, surat elektronik, Situs Web, dan kotak pos termasuk pabrik serta kantor perwakilan (jika ada), dan kegiatan usaha utama dari Emiten;
- j. nama Bursa Efek, jika Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- k. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, uraian singkat tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan, nilai nominal dan uraian tentang prakiraan jumlah dan prakiraan harga, atau pendekatan dan/atau metode dalam penentuan harga Efek bersifat ekuitas

termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan harga;

- l. ringkasan hak pemegang Efek;
- m. keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham portepel (saham dalam simpanan) dan/atau saham yang sudah disetor penuh;
- n. keterangan mengenai opsi untuk memiliki saham Emiten termasuk waran atau Efek yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah diberikan atau disetujui untuk diberikan kepada karyawan, manajemen, pemegang saham, dan/atau pemegang Efek bersifat utang dari Emiten atau Kelompok Usaha Emiten (jika ada);
- o. keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum Penawaran Umum dan proforma struktur modal saham sesudah Penawaran Umum dalam bentuk tabel, paling sedikit:
 1. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 2. rincian kepemilikan saham pemegang saham dengan ketentuan pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan nama, jumlah saham, jumlah nilai nominal saham dan persentase kepemilikan atau jumlah dan nilai saham serta persentase kepemilikan dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 3. saham portepel (saham dalam simpanan), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal; dan

4. proforma modal saham apabila Efek yang dapat dikonversikan atau dilaksanakan menjadi saham dikonversikan atau dilaksanakan (jika ada);
- p. pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten termasuk karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (jika ada);
- q. prakiraan nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- r. prakiraan nama lengkap dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain;
- s. prakiraan nama dan alamat lengkap dari agen penjualan Efek;
- t. prakiraan tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- u. pernyataan dalam huruf kapital, bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:
“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.”;
- “INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.”;

- v. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:
“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”;
“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.”;
- w. pernyataan Emiten tentang rencana stabilisasi harga Efek (jika ada); dan
- x. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada).

Pasal 42

Informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b memuat ringkasan informasi atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 43

Informasi tentang ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. pendapatan;
- b. laba (rugi) tahun berjalan;

- c. total penghasilan komprehensif tahun berjalan;
- d. total aset;
- e. total liabilitas;
- f. total ekuitas;
- g. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset;
- h. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas; dan
- i. rasio keuangan yang relevan dengan industri Emiten.

Pasal 44

Informasi tentang analisis pembahasan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d memuat bahasan secara ringkas atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 45

Informasi tentang faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e memuat ringkasan atas hal yang diatur dalam Pasal 22.

Pasal 46

Informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik.

Pasal 47

Informasi singkat tentang Emiten dan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, harus paling sedikit memuat dan mengungkapkan:

- a. informasi singkat tentang Emiten termasuk kegiatan usaha serta nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten; dan
- b. informasi singkat tentang Perusahaan Anak termasuk kegiatan usaha Perusahaan Anak tersebut.

Pasal 48

Informasi tentang tata cara pemesanan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 49

Informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Dalam hal Emiten akan menerbitkan Efek utang konversi melalui Penawaran Umum, sifat Efek utang konversi tersebut harus merupakan Efek utang wajib konversi.
- (2) Pengungkapan informasi di dalam Prospektus untuk Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan pengungkapan untuk penerbitan Efek utang konversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal 51

Dalam hal Penawaran Umum disertai dengan penerbitan waran, jumlah waran yang akan diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

Dalam hal manajer penjatahan dalam Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas Emiten juga membantu pemegang saham yang melakukan pelepasan saham kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, manajer penjatahan wajib mendahulukan kepentingan Emiten.

Pasal 53

Dalam hal Emiten syariah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Emiten syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 54

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 55

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 56

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Bagi Emiten yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Prospektus yang disampaikan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor

Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.2 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.3 yang merupakan lampirannya; dan
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /POJK.04/2017
TENTANG
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemegang saham atau investor dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus yang merupakan dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten dan penawaran Efek yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam praktiknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik perkembangan atas skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik. Selain itu, dengan tetap mengedepankan kualitas keterbukaan informasi, beberapa penyederhanaan terutama informasi yang sifatnya historis diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari Prospektus.

Saat ini, ketentuan mengenai keterbukaan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas untuk Penawaran Umum Efek bersifat

ekuitas, Efek bersifat utang, dan Sukuk diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-43/PM/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Namun demikian, pada dasarnya Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dengan pertimbangan tersebut Peraturan Nomor IX.C.2 dan Peraturan Nomor IX.C.3 perlu direvisi dan dibedakan menjadi 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dalam revisi peraturan ini juga telah menyesuaikan dengan *ASEAN Equity Securities Disclosure Standards*.

Adapun pokok pengaturan dalam peraturan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, yaitu antara lain:

- a. menambahkan pengaturan mengenai pengungkapan bahwa Prospektus yang diterbitkan tersebut penting dan perlu mendapat perhatian segera dan calon investor agar berkonsultasi dengan pihak yang kompeten;
- b. menambahkan pengaturan mengenai pengungkapan nama pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus;
- c. menambahkan keterbukaan informasi lainnya yang khusus terkait dengan penawaran umum Efek bersifat ekuitas, antara lain sebagai berikut:
 1. informasi Efek lain yang menyertai Penawaran Umum Emiten untuk mengakomodir Emiten yang melakukan Penawaran Umum disertai dengan Efek lainnya, seperti waran dan opsi (*employee stock option plan* (ESOP) dan *management stock option plan* (MSOP));
 2. informasi Efek bersifat ekuitas yang dialokasikan kepada karyawan dalam Penawaran Umum melalui Program *Employee Stock Allocation* (ESA); dan
 3. informasi apabila Emiten melakukan opsi penjatahan lebih ("*greenshoe*") dan stabilisasi harga; dan

4. informasi pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lain Emiten setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya, “kecenderungan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *trend*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya, “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pengungkapan pabrik serta kantor perwakilan diperlukan jika kantor operasional bukan di kantor pusat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penjamin Emisi Efek yang dapat melakukan stabilisasi harga adalah Penjamin Emisi Efek yang berfungsi sebagai agen stabilisasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak memesan Efek terlebih dahulu” adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya, “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pengungkapan pabrik serta kantor perwakilan diperlukan jika kantor operasional bukan di kantor pusat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a)

Keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh.

Huruf b)

Keterangan tentang pembatasan atas pencatatan saham dimuat atau diungkapkan dalam hal terdapat pembatasan dari otoritas yang mengatur untuk industri tertentu.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “rencana Emiten” adalah rencana pengeluaran Efek yang sudah ada pada saat Prospektus diterbitkan.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengungkapan persentase saham yang ditawarkan oleh pemegang saham meliputi persentase dari jumlah modal disetor sebelum Penawaran Umum dan setelah Penawaran Umum.

Huruf c

Efek yang dimiliki pemegang saham termasuk dimana pemegang saham sebagai pemilik penerima manfaat (*beneficial owner*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum antara lain pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, dan penambahan modal kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Dalam praktiknya, “biaya jasa penjaminan” disebut dengan *underwriting fee*.

Huruf b

Dalam praktiknya, “biaya jasa penyelenggaraan” disebut dengan *management fee*.

Huruf c

Dalam praktiknya, “biaya jasa penjualan” disebut dengan *selling fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam praktiknya, “biaya jasa konsultasi keuangan” disebut dengan *financial advisory fee*.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh sifat dari pinjaman antara lain pinjaman modal kerja.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya, “keadaan lalai” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *default*.

Huruf f

Dalam praktiknya, “pembatasan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Uraian singkat bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, dan kegiatan usaha Emiten pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dalam praktiknya, “yang masih terutang” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *outstanding*.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh risiko bagi investor antara lain risiko tidak likuidnya Efek yang ditawarkan oleh Emiten dan penurunan harga Efek.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Perubahan kepemilikan saham yang dimaksud berdasarkan dokumen hukum yang mendasari perubahan tersebut, antara lain akta pengalihan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “perjanjian penting” antara lain lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan/atau pemberian jaminan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap operasi dan profitabilitas Emiten.

Angka 7

Contoh aset tetap yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten antara lain tanah, gedung, dan pabrik, beserta lokasi dan statusnya.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “hubungan kekeluargaan” adalah hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam definisi afiliasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh komite yang dimiliki antara lain komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite risiko, dan komite lainnya.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Sebagaimana telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Dalam praktiknya, “program kepemilikan saham oleh karyawan atau Direksi dan Dewan Komisaris” dikenal dengan istilah *employee stock option plan* atau *management stock option plan*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Informasi keuangan Perusahaan Anak diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Anak.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Huruf k)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Dalam praktiknya, “kecenderungan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *trend*.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Dalam praktiknya, “waralaba” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *franchise*.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Contoh risiko khusus yang mungkin ditimbulkan modal kerja dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Emiten antara lain:

1. memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan;
2. memberikan peluang untuk pengembalian barang dagangan; atau
3. memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Contoh pengungkapan dapat dilakukan secara kuantitatif dalam bentuk persentase.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Yang dimaksud dengan “agregat” adalah jumlah keseluruhan transaksi yang sejenis dan berulang.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Contoh perhitungan kebijakan dividen dapat dalam bentuk persentase jumlah dividen yang akan dibagikan terhadap laba bersih atau dasar lainnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga penunjang Pasar Modal” antara lain biro administrasi Efek.

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Akuntan Publik;
2. Konsultan Hukum;
3. Penilai;
4. Notaris; dan
5. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya tenaga ahli bidang pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh ketentuan yang berkaitan dengan perubahan permodalan antara lain peningkatan modal, penurunan modal, pelepasan hak pemegang saham dalam penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu termasuk kuorum pengambilan keputusan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “izin dan persetujuan pokok” adalah izin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, izin dan persetujuan yang terkait dengan kegiatan usaha sesuai industrinya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh pengungkapan, apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, pengungkapan pada bagian pendapat segi hukum berupa perubahan struktur permodalan terakhir dan/atau perubahan kepemilikan saham terakhir.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak harus diaudit” adalah baik yang dilakukan perikatan revidu maupun tidak dilakukan perikatan revidu.

Pasal 38

Contoh transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas dan hasil operasi Emiten antara lain penggabungan usaha, akuisisi, divestasi, dan penghentian segmen operasi yang signifikan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di Pasar Modal yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.C.4, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya, “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pengungkapan pabrik serta kantor perwakilan diperlukan jika kantor operasional bukan di kantor pusat.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Prakiraan harga bukan merupakan harga penawaran. Harga penawaran dapat di luar prakiraan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Adapun tujuan Emiten memprakirakan tanggal Prospektus diterbitkan untuk memberikan informasi tentang perubahan dan atau tambahan informasi kepada calon investor.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 56

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.